



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN
Nomor : 106/KEP/II.3.AU.0/G/2022

Tentang
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
PROGRAM KULIAH KERJA NYATA PENDIDIKAN (KKN-DIK)
KEMITRAAN INTERNASIONAL MALAYSIA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PTMA
STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN TAHUN 2022

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KK-Dik) Kemitraan Internasional Malaysia Merdeka Belajar Kampus Merdeka PTMA Tahun 2022 di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan.
2. Bahwa berdasarkan ketetapan dengan butir (1) tersebut di atas, dipandang perlu segera ditetapkan Surat Keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan tentang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KK-Dik) Kemitraan Internasional Malaysia Merdeka Belajar Kampus Merdeka PTMA Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 223/D/O/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta dan Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 59/KEP/I.O/B/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Diktilibang Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan Nomor 0035/KTN/I.3/I/2021.
- Memperhatikan** : Usulan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) pada tanggal 20 Oktober 2022 M bertepatan 24 Rabiul Awal 1444 H.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PROGRAM KULIAH KERJA NYATA PENDIDIKAN (KK-DIK) KEMITRAAN INTERNASIONAL MALAYSIA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PTMA TAHUN 2022

Pertama : Nama-nama dibawah ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Adapun daftar nama sebagai berikut:

No.	NIDN	Nama DPL	PROGRAM
1.	0415108501	Dr. Casnan, M.Si.	KKN-Dik-KI Malaysia MBKM PTMA
2.	0413058802	Dr. Oman Hadiana, M.Pd.	KKN-Dik-KI Malaysia MBKM PTMA

Kedua : Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nasrun minallahi wa Fathun Qorib.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 26 Rabiul Awal 1444 H
22 Oktober 2022 M

Ketua

Nanan Abdul Manan, M.Pd
NIDN 04110288203

Tembusan Yth:
1. Wakil Ketua I dan II;
2. Ketua LPPM;
3. Yang bersangkutan.